

## Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa

Lanang Sakti\*, Herman

Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<b>Riwayat Artikel:</b> Diterima : 25 Februari 2025 Direvisi : 17 Maret 2025 Disetujui : 21 Maret 2025	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa sebagai Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini mengkaji permasalahan-permasalahan sebagai berikut, yaitu; bagaimanakah kedudukan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait maupun bahan hukum sekunder serta tersier. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa; Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih diakui keberadannya sebagai peraturan perundang-undangan dan dasar hukumnya terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) yang kedudukannya berada satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; Selanjutnya Dengan diakuinya Peraturan Desa sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya di dalam ketentuan Pasal 8, berdampak pada pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Desa, secara umum harus mengacu/berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan peraturan pelaksanaannya.</p>
<b>Kata Kunci:</b> Desa; Peraturan; Perdes.	

### \*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : [sakti@universitasbumigora.ac.id](mailto:sakti@universitasbumigora.ac.id)

### How to Cite:

Sakti, L., dan H. Herman, "Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Eksistensi Peraturan Desa", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 133-140.

## PENDAHULUAN

Pada tataran praktis, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada hakikatnya, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek kehidupan yang meliputi segala bidang baik kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan, serta segala kekuasaan dari organ pemerintahannya harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Salah satu pilar untuk mewujudkan negara hukum yaitu dengan membentuk peraturan perundangan-undangan dan penataan struktur kelembagaan negara, oleh karena itu peranan peraturan perundang-undangan dalam konteks negara hukum tersebut menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik di tingkat pusat berupa undang-undang, di tingkat daerah berupa peraturan daerah, dan di tingkat desa berupa peraturan desa.<sup>3</sup>

Secara umum wewenang pemerintah desa untuk membentuk Peraturan Desa bersumber pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011<sup>4</sup> yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana pada Pasal 7 ayat (2) menentukan bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya pada pasal 8 ayat (1) menentukan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat.

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melahirkan adanya persoalan baru dalam sistem perundang-undangan Indonesia salah satunya terkait dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai keberadaan dari Peraturan Desa karena Peraturan Desa tidak diatur secara eksplisit.

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara tegas tentang peraturan desa, bukan berarti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengakui peraturan desa sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan desa tetap diakui sebagai peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan

<sup>1</sup> T. Thomas, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung", *eJournal Pemerintahan Integratif* 1, no. 1 (2013): 51–64.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM, 2014)*, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UUNomor23Tahun2014.pdf>.

<sup>3</sup> R. Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, 1st Ed. (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undang (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013), hlm. 11.

<sup>4</sup> Hingga saat ini telah mengalami dua kali perubahan, pertama diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, kedua diubah oleh; UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis bermaksud meneliti permasalahan pengelolaan pilah sampah dari rumah ditinjau dari aspek efektifitas hukum, dengan *legal issue* tentang “kedudukan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Peraturan Desa”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian Normatif atau disebut juga penelitian *doctrinal* dimana Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*),<sup>5</sup> pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber dalam bentuk bahan hukum skunder yang jenisnya terdiri dari Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis mengenai Peraturan Desa, dan Bahan Hukum Skunder sebagai bahan hukum pendukung yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji serta Bahan Hukum Tersier sebagai pelengkap dan juga berfungsi memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Kedudukan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang disebut dengan urusan pemerintahan desa adalah urusan yang menjadi tanggung jawab atau tugas Pemerintah Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu:<sup>6</sup>

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan pembentukan peraturan desa bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tepatnya terdapat pada Pasal 37 ayat (3) yang menentukan bahwa:

“Peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.”

<sup>5</sup> M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

<sup>6</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (2014), Pasal 33.

Dalam pemerintahan desa, terdapat dua lembaga utama yang berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan saling berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya yang nantinya apabila hubungan tersebut berjalan dengan baik akan bermuara kepada *good governance*.<sup>7</sup> Lembaga-lembaga tersebut adalah:

1. Kepala Desa: Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di desa. Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Sebagai pemegang kekuasaan legislatif di desa. BPD memiliki fungsi dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran, serta menjadi forum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Adapun peraturan di desa yang mengatur tata kelola dan kebijakan desa meliputi:<sup>8</sup>

- a. Peraturan Desa (Perdes): Peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD.
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa: Peraturan yang disepakati bersama oleh beberapa kepala desa, biasanya terkait dengan kepentingan bersama antar desa.
- c. Peraturan Kepala Desa: Peraturan yang dibuat oleh kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas eksekutifnya.

Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Pasal 1 angka (6) menyatakan bahwa : “Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.”

Selanjutnya secara lebih terperinci ketentuan tentang Peraturan Desa di atur dalam Bab II tepatnya Pasal 4 sebagai berikut:

Ayat (1)

“Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 berdampak pada hilangnya ketentuan yang mengatur tentang keberadaan Peraturan Desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan, karena telah dilakukannya pemisahan pada jenis hierarki peraturan perundang-undangan tepatnya Peraturan Daerah telah dilakukan pemisahan langsung pada hierarki yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Meskipun pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah dengan tegas menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 8 ayat (1) masih memperluas lingkup dari jenis peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi

<sup>7</sup> D. E. Wijayanto, “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa”, *Jurnal Independent* 2, no. 1 (Juni 2014): 40, ISSN: 2775-1090, 2338-7777, <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>.

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Di Desa* (2014), Pasal 1, Angka 5.

Yudisial, Bank Indonesia, Mentri, Badan, Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Lebih lanjut lagi Pasal 8 Ayat (2) menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dengan diakuinya keberadaan jenis peraturan perundang-undangan selain yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti yang telah disebutkan diatas, mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada Pasal 7 ayat (1) melainkan masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain (ketentuan Pasal 8 ayat (1) ), salah satunya Peraturan Desa. Hal ini kaitannya dengan salah satu Pasal di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) artinya adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut analisa dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kedudukan Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tentang Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, adalah satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa satu tingkat di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota karena berdasarkan bunyi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menentukan bahwa Peraturan bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Selain itu, pendapat tersebut diatas juga diperkuat oleh ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 yang mengatur penjelasan lebih lanjut tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, tepatnya pada Pasal 4 Ayat (1) yang mengatur bahwa Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **2. Implikasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terhadap Eksistensi Peraturan Desa**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan membawa dampak yang cukup luas terhadap proses legislasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Perubahan yang pertama terletak pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, jika pada undang-undang sebelumnya jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden

## 5. Peraturan Daerah

Kemudian dijabarkan pula bahwa Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Desa. Setelah Perubahan (UU Nomor 12 Tahun 2011) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menjadi:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian Pasal tersebut di atas ada, ketentuan Pasal yang berbeda dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu ketentuan mengenai keberadaan Peraturan Desa bila dibandingkan dengan aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana Peraturan Desa digolongkan dalam jenis Peraturan Daerah.

Keberadaan Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada dasarnya tidak dihilangkan. Peraturan Desa masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan karena diakomodir di dalam ketentuan Pasal 8 sebagai berikut:

Ayat (1) :

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga yang di bentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Ayat (2) :

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau di bentuk berdasarkan kewenangan.”

Dengan demikian Peraturan Desa apabila dilihat dari ketentuan Pasal 8 Ayat (2) yang memperluas cakupan kategori peraturan perundang-undangan maka peraturan desa dapat dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-undangan, karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, kepada Badan Perwakilan Desa/Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.

Dengan diakomodirnya Peraturan Desa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sudah pasti segala ketentuan yang berkaitan dengan Pembentukannya, secara umum harus perpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di samping ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: (a) Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan dan dasar hukumnya terdapat pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang kedudukannya berada satu tingkat dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan setingkat di atas Peraturan Kepala Desa, walaupun di dalam Pasal 8 tidak secara tegas disebutkan tentang kedudukan Peraturan Desa. (b) Dengan diakomodirnya Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tepatnya di dalam ketentuan Pasal 8, berdampak pada pengaturan tentang Pembentukan Peraturan Desa, secara umum harus mengacu/berpedoman pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, dapat disampaikan saran sebagai berikut: (a) Perlu dilakukan Revisi atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kaitannya untuk memperjelas ketentuan mengenai Peraturan Desa, dan juga kedudukannya dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan. (b) Perlu disosialisasikannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ke tingkat desa, agar unsur- unsur pemerintahan desa mengetahui bahwa UU Nomor 12 Tahun 2011 mengakomodir Peraturan Desa sebagai peraturan perundang-undangan dan menjadikan UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai landasan pembentukan Peraturan Desa di samping juga adanya peraturan-peraturan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentng Pedoman Teknis Di Desa*. 2014.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM, 2014)*.
- Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Rudy, R. *Konstitusionalisme Indonesia*. 1st Ed. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Thomas, T. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". *eJournal Pemerintahan Integratif* 1, no. 1 (2013): 51–64.
- UU No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Wijayanto, D. E. "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa". *Jurnal Independent* 2, no. 1 (Juni 2014): 40. ISSN: 2775-1090, 2338-7777. <https://doi.org/10.30736/ji.v2i1.17>.

**[Halaman ini sengaja dikosongkan.]**